

OPERATOR – SRIKANDI  
2026

Kpt 3 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PANRI No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; SE KPURI No. 23 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Sdr. Firman sebagai Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp. :-